

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00002/BEI/03-2025
- Perihal** : **Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)**
- Tgl. Dikeluarkan : 10 Maret 2025
- Tgl. Diberlakukan : 10 Maret 2025
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan bisnis, maka Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) mengakomodasi transaksi dengan tipe *Repurchase Agreement* (Repo) pada Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA);
- b. bahwa untuk mengakomodasi transaksi Repo pada SPPA, maka diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai Pengguna Jasa SPPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6315);
 5. Surat Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/KDK.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Izin

Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia;

6. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-54/PM.01/2025 tanggal 7 Maret 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan Perubahan Peraturan Pengguna Jasa SPPA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00038/BEI/03-2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Perubahan Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
12. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
13. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
14. Yth. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia

LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00038/BEI/03-2024
Tanggal ditetapkan : 13 Maret 2024
Tanggal diberlakukan : 13 Maret 2024
Diubah dengan:
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00002/BEI/03-2025
Tanggal ditetapkan : 10 Maret 2025
Tanggal diberlakukan : 10 Maret 2025

PERATURAN PENGGUNA JASA SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF (SPPA)

I. DEFINISI

Dalam Lampiran Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Pengguna Jasa SPPA)** adalah Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan sukuk, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif dan memperoleh persetujuan dari PPA untuk menggunakan SPPA.
- I.2. **Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS)** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek Bersifat Utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk.
- I.3. **Partisipan** adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan sistem dan/atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.4. **Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)** adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.5. **Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)** adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh PPA bagi Pengguna Jasa SPPA.
- I.6. **User SPPA** adalah pegawai Pengguna Jasa SPPA yang ditunjuk untuk mewakili Pengguna Jasa SPPA dalam melakukan perdagangan melalui SPPA.
- I.7. **Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA)** adalah PT Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan di luar Bursa Efek melalui SPPA sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.8. **Surat Tanda Daftar Partisipan (STDP)** adalah surat yang diberikan oleh Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) kepada Partisipan untuk dapat melakukan pelaporan Transaksi Efek melalui Sistem PLTE sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia perihal Partisipan.

- I.9. **Hari Penyelenggara Pasar Alternatif (Hari PPA)** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yaitu hari Senin sampai hari Jumat atau hari lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Penyelenggara Pasar Alternatif, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.10. **Surat Persetujuan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPJ-SPPA)** adalah surat yang diberikan oleh PPA kepada Pengguna Jasa SPPA untuk dapat melakukan perdagangan melalui SPPA.
- I.11. **Panduan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Panduan SPPA)** adalah panduan yang ditetapkan oleh PPA yang memuat paling kurang tata cara pengoperasian SPPA.
- I.12. **Daftar Transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Daftar Transaksi SPPA)** adalah data elektronik yang memuat informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif pada setiap hari Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.13. **Transaksi Jual Beli Putus (*Outright*)** adalah Transaksi Efek yang diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan Efek, termasuk transaksi jual beli putus yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari penjatahan sebelum dilakukannya pencatatan (*when issued*).
- I.14. **Transaksi *Repurchase Agreement* (Transaksi Repo)** adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.15. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disingkat SID** adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- I.16. **Sistem PLTE** adalah sistem elektronik yang disediakan oleh PLTE yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan informasi Transaksi Efek.

II. PERSYARATAN MENJADI PENGGUNA JASA SPPA

Calon Pengguna Jasa SPPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- II.1. Memiliki:
- II.1.1. Izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Perusahaan Efek;
 - II.1.2. Surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS dari Otoritas Jasa Keuangan bagi PPE-EBUS selain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.1. Peraturan ini;
 - II.1.3. Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Jasa Keuangan; atau

- II.1.4. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA bagi pihak lain.
- II.2. Merupakan Partisipan PLTE.
- II.3. Memiliki Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya yang terakhir yang telah disahkan, diberitahukan atau disetujui oleh pihak yang berwenang.
- II.4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- II.5. Memiliki infrastruktur yang terhubung dengan SPPA.
- II.6. Memiliki bagian atau unit yang menangani perdagangan melalui SPPA.
- II.7. Memiliki mekanisme manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko.
- II.8. Memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan transaksi melalui SPPA dan akan menyelesaikan transaksi yang terjadi melalui SPPA.
- II.9. Memiliki prosedur operasi standar sesuai dengan fungsi perdagangan yang dipilih yaitu Transaksi Jual Beli Putus dan/atau Transaksi Repo terkait dengan:
 - II.9.1. manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko; dan
 - II.9.2. penyelesaian transaksi.
- II.10. Memiliki paling kurang 2 (dua) orang *User* SPPA dengan ketentuan:
 - II.10.1. *user* tersebut merupakan *user* yang melaksanakan fungsi atas Transaksi Jual Beli Putus dan/atau Transaksi Repo; dan
 - II.10.2. pegawai yang ditunjuk untuk mewakili Pengguna Jasa SPPA.
- II.11. Membayar biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX Peraturan ini.
- II.12. Menetapkan pihak yang mewakili Pengguna Jasa SPPA dalam melakukan korespondensi dengan PPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.12.1. untuk Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pialang Pasar Uang yang merupakan PPE-EBUS diwakili oleh Direktur atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
 - II.12.2. untuk Bank yang merupakan PPE-EBUS, diwakili oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahi fungsi *treasury*, operasional atau setingkat penanggung jawab Perusahaan; atau
 - II.12.3. untuk Lembaga Jasa Keuangan lainnya, dan pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, diwakili oleh Direktur atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

III. PROSEDUR MENJADI PENGGUNA JASA SPPA

- III.1. Untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA, maka calon Pengguna Jasa SPPA harus mengajukan surat permohonan dengan menggunakan Formulir 1 Peraturan ini, dan menyampaikan dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagai berikut:
- III.1.1. dokumen:
- III.1.1.1. izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Perusahaan Efek;
 - III.1.1.2. surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS dari Otoritas Jasa Keuangan bagi PPE-EBUS selain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.2. Peraturan ini;
 - III.1.1.3. izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Jasa Keuangan; atau
 - III.1.1.4. surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA bagi pihak lain selain PPE-EBUS.
- III.1.2. STDP.
- III.1.3. Anggaran Dasar Perseroan serta perubahannya yang terakhir yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang.
- III.1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- III.1.5. surat pernyataan telah memiliki:
- III.1.5.1. infrastruktur yang terhubung dengan SPPA dengan menggunakan Formulir 2 Peraturan ini;
 - III.1.5.2. bagian atau unit yang menangani perdagangan melalui SPPA dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini;
 - III.1.5.3. mekanisme manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini; dan
 - III.1.5.4. kapasitas dan kemampuan untuk melakukan transaksi melalui SPPA dan akan menyelesaikan transaksi yang terjadi melalui SPPA dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini.
- III.1.6. prosedur operasi standar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.9. Peraturan ini.
- III.1.7. surat permohonan pendaftaran *User* SPPA yang mewakili Pengguna Jasa SPPA dengan menggunakan Formulir 4 Peraturan ini.
- III.1.8. bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai Pengguna Jasa SPPA.

- III.1.9. surat kuasa dari calon Pengguna Jasa SPPA mengenai pihak yang dapat berkorespondensi dengan PPA dengan menggunakan Formulir 5 Peraturan ini.
- III.2. Paling lambat pada Hari PPA ke-5 (kelima) setelah calon Pengguna Jasa SPPA menyampaikan dokumen dan informasi terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini secara lengkap, PPA melakukan penelaahan terhadap dokumen yang disampaikan dan evaluasi atas kesiapan operasional calon Pengguna Jasa SPPA.
- III.3. PPA berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan calon Pengguna Jasa SPPA.
- III.4. Paling lambat pada Hari PPA ke-5 (kelima) sejak seluruh proses penelaahan dan evaluasi selesai dilakukan, PPA menerbitkan SPPJ-SPPA atau surat penolakan Pengguna Jasa SPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.4.1. dalam hal calon Pengguna Jasa SPPA memenuhi persyaratan menjadi Pengguna Jasa SPPA, maka PPA memberikan SPPJ-SPPA;
 - III.4.2. dalam hal calon Pengguna Jasa SPPA tidak memenuhi persyaratan menjadi Pengguna Jasa SPPA, maka PPA menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan tersebut kepada calon Pengguna Jasa SPPA disertai alasannya;
 - III.4.3. calon Pengguna Jasa SPPA yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Pengguna Jasa SPPA dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Pengguna Jasa SPPA sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan II Peraturan ini.
- III.5. Bersamaan dengan penerbitan SPPJ-SPPA, PPA memberikan:
 - III.5.1. *IP Address* untuk koneksi ke SPPA; dan
 - III.5.2. *user id* dan *password* untuk *User SPPA*.

IV. PENDAFTARAN *USER SPPA*

- IV.1. Persyaratan pendaftaran *User SPPA*:
 - IV.1.1. merupakan pegawai Pengguna Jasa SPPA; dan
 - IV.1.2. memiliki sertifikat pelatihan SPPA.
- IV.2. Prosedur untuk menjadi *User SPPA*:
 - IV.2.1. Pendaftaran *User SPPA* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.2.1.1. untuk calon Pengguna Jasa SPPA, prosedur pendaftaran *User SPPA* dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pengguna Jasa SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini;
 - IV.2.1.2. untuk Pengguna Jasa SPPA yang melakukan penggantian atas *User SPPA* yang telah terdaftar sebelumnya, harus mengajukan surat permohonan pendaftaran *User SPPA* baru dengan menggunakan Formulir 4 Peraturan ini.

- IV.2.2. Permohonan pendaftaran *User SPPA* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1. Peraturan ini, diajukan dengan melampirkan dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagai berikut:
- IV.2.2.1. surat keterangan pegawai Pengguna Jasa SPPA;
 - IV.2.2.2. sertifikat pelatihan SPPA; dan
 - IV.2.2.3. kartu identitas yang masih berlaku.
- IV.2.3. PPA berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran *User SPPA*.
- IV.2.4. Paling lambat 5 (lima) Hari PPA sejak PPA menerima surat permohonan pendaftaran *User SPPA* dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2. Peraturan ini secara lengkap, PPA menerbitkan pendaftaran *User SPPA* atau surat penolakan pendaftaran *User SPPA*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- IV.2.4.1. dalam hal calon *User SPPA* memenuhi persyaratan menjadi *User SPPA*, maka PPA memberikan persetujuan pendaftaran *User SPPA*; atau
 - IV.2.4.2. dalam hal calon *User SPPA* tidak memenuhi persyaratan menjadi *User SPPA*, maka PPA menyampaikan surat pemberitahuan mengenai penolakan yang disertai dengan alasannya kepada calon *User SPPA*.
- IV.2.5. Dalam hal calon *User SPPA* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.2. Peraturan ini dan calon *User SPPA* tersebut masih terdaftar pada Pengguna Jasa SPPA lainnya, PPA berwenang untuk mengeluarkan surat penolakan atas pendaftaran calon *User SPPA* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.2. Peraturan ini.
- IV.2.6. Dalam hal permohonan pendaftaran *User SPPA* disampaikan bersamaan dengan pendaftaran Pengguna Jasa SPPA maka persetujuan *User SPPA* diterbitkan bersamaan dengan persetujuan sebagai Pengguna Jasa SPPA.
- IV.2.7. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA melakukan pengurangan *User SPPA*, maka:
- IV.2.7.1. Pengguna Jasa SPPA wajib untuk memperhatikan ketentuan II.10. Peraturan ini;
 - IV.2.7.2. Pengguna Jasa SPPA wajib melaporkan pengurangan tersebut kepada PPA paling lambat pada hari yang sama dengan terjadinya pengurangan *User SPPA* tersebut; dan
 - IV.2.7.3. PPA akan mencabut *user id* dan *password* dari *User SPPA* bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari PPA setelah diterimanya pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.7.2. Peraturan ini

V. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA SPPA

- V.1. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui SPPA, Pengguna Jasa SPPA berhak untuk:
 - V.1.1. menggunakan SPPA sesuai dengan Panduan SPPA yang ditetapkan oleh PPA;
 - V.1.2. mendapatkan Daftar Transaksi SPPA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PPA;
 - V.1.3. mendapatkan pelayanan dari PPA terkait dengan pelaksanaan perdagangan melalui SPPA; dan
 - V.1.4. mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi SPPA yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh PPA.
- V.2. Dalam rangka pelaksanaan perdagangan melalui SPPA, Pengguna Jasa SPPA berkewajiban untuk:
 - V.2.1. bertanggung jawab penuh atas penggunaan SPPA termasuk penggunaan *user id* dan *password*;
 - V.2.2. bertanggung jawab atas setiap akses ke SPPA yang dilakukan baik melalui fasilitas milik Pengguna Jasa SPPA maupun fasilitas milik pihak lain yang memiliki kerjasama dengan Pengguna Jasa SPPA;
 - V.2.3. menjaga kerahasiaan *user id* dan *password* yang telah diberikan oleh PPA kepada *User SPPA* yang didaftarkan agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - V.2.4. mematuhi ketentuan, persyaratan sebagai Pengguna Jasa SPPA dan/atau tata cara penggunaan SPPA, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Panduan SPPA dan/atau pengaturan yang ditetapkan oleh PPA;
 - V.2.5. melakukan pembayaran biaya transaksi SPPA;
 - V.2.6. bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa SPPA lain atas transaksi dan penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dari kegiatan transaksi melalui SPPA;
 - V.2.7. melakukan pencatatan dan penyelesaian atas transaksi serta menyimpan dokumentasi terkait dengan transaksi dan penyelesaiannya untuk kepentingan pemeriksaan;
 - V.2.8. melaporkan transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.2.8.1. transaksi yang tidak dilakukan penyelesaian:
 - V.2.8.1.1. untuk Transaksi Jual Beli Putus paling lambat pukul 10.00.00 waktu SPPA pada Hari PPA ke-2 (kedua) setelah waktu penyelesaian transaksi; atau
 - V.2.8.1.2. untuk Transaksi Repo paling lambat Pukul 10.00.00 waktu SPPA pada hari PPA ke-2 (kedua) setelah tanggal penyelesaian pertama (*1st leg settlement*).

- V.2.8.2. Transaksi Jual Beli Putus yang dilakukan penyesuaian penyelesaian paling lambat pukul 10.00.00 waktu SPPA pada Hari PPA ke-2 (kedua) setelah tanggal penyelesaian.
- V.2.9. menyampaikan laporan insidental paling lambat 7 (tujuh) Hari PPA sejak terjadi perubahan sebagai berikut:
 - V.2.9.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - V.2.9.2. Izin Usaha;
 - V.2.9.3. Data kantor pusat;
 - V.2.9.4. Nama dan informasi termasuk SID Pengguna Jasa SPPA;
 - V.2.9.5. Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
 - V.2.9.6. Pencabutan STDP;
 - V.2.9.7. Perubahan yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dengan dilengkapi dokumen pendukung atas:
 - V.2.9.7.1. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris untuk Perantara Pedagang Efek, Lembaga Jasa Keuangan, atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - V.2.9.7.2. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang membawahi fungsi treasury, operasional dan/atau setingkat penanggung jawab perusahaan untuk PPE-EBUS.
- V.2.10. melengkapi informasi atas transaksi yang telah terjadi di SPPA pada Sistem PLTE sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, khusus bagi Pengguna Jasa SPPA yang melakukan transaksi untuk nasabahnya.

VI. SANKSI DAN PEMBEKUAN

- VI.1. PPA berwenang mengenakan sanksi terhadap Pengguna Jasa SPPA yang melakukan pelanggaran atas ketentuan V.2. Peraturan ini.
- VI.2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini berupa:
 - VI.2.1. teguran tertulis;
 - VI.2.2. peringatan tertulis;

- VI.2.3. denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - VI.2.4. pembekuan Pengguna Jasa SPPA; dan/atau
 - VI.2.5. pencabutan SPPJ-SPPA Pengguna Jasa SPPA.
- VI.3. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2. Peraturan ini bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.
- VI.4. Pembekuan Pengguna Jasa SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.4. Peraturan ini dapat dilakukan oleh PPA berdasarkan:
- VI.4.1. permintaan Pengguna Jasa SPPA yang bersangkutan;
 - VI.4.2. sanksi yang dikenakan oleh PPA; dan/atau
 - VI.4.3. adanya perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembekuan Pengguna Jasa SPPA.
- VI.5. Pembekuan Pengguna Jasa SPPA berdasarkan permintaan dari Pengguna Jasa SPPA sebagaimana dimaksud ketentuan VI.4.1. Peraturan ini, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- VI.5.1. Permohonan pembekuan wajib diajukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari PPA sebelum tanggal efektif pembekuan diajukan oleh Pengguna Jasa SPPA.
 - VI.5.2. PPA memberikan konfirmasi menyetujui atau menolak permohonan pembekuan atas permintaan Pengguna Jasa SPPA paling lambat 5 (lima) Hari PPA setelah diterimanya permohonan pembekuan tersebut.
- VI.6. Pengenaan sanksi pembekuan Pengguna Jasa SPPA dapat disebabkan karena adanya pelanggaran atas ketentuan V.2.5. dan V.2.8. Peraturan ini dan hal-hal lain yang menurut pertimbangan PPA dan/atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan dapat dikenakan Sanksi pembekuan Pengguna Jasa SPPA.
- VI.7. PPA berwenang untuk mengenakan sanksi pencabutan SPPJ-SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.5. Peraturan ini apabila Pengguna Jasa SPPA mengalami salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
- VI.7.1. Pembekuan Pengguna Jasa SPPA, dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut; dan/atau
 - VI.7.2. melakukan pelanggaran Peraturan PPA.
- VI.8. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.2.4. dan VI.2.5. Peraturan ini maka PPA mengumumkan melalui Pengumuman PPA.

VII. PEMERIKSAAN TERHADAP PENGGUNA JASA SPPA

- VII.1. PPA berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap Pengguna Jasa SPPA terkait dengan aktivitas transaksi dan/atau pemenuhan kewajiban sebagai Pengguna Jasa SPPA.
- VII.2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini dilakukan oleh PPA berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- VII.3. PPA melakukan pemeriksaan dengan tata cara sebagai berikut:
 - VII.3.1. Pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi PPA atau di lokasi Pengguna Jasa SPPA;
 - VII.3.2. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa PPA yang didasarkan pada surat tugas dari PPA;
 - VII.3.3. Tim pemeriksa PPA berhak untuk:
 - A. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pengguna Jasa SPPA selaku pihak yang diperiksa dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
 - B. memeriksa catatan, pembukuan, sistem, infrastruktur dan/atau dokumen pendukung lainnya;
 - C. meminjam dan/atau membuat salinan atas catatan pembukuan dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
 - D. memasuki tempat dan/atau ruangan tertentu yang merupakan atau diduga merupakan tempat menyimpan catatan pembukuan, perangkat sistem, infrastruktur, dan/atau dokumen lainnya;
 - E. meminta Pengguna Jasa SPPA untuk mengamankan catatan pembukuan, perangkat sistem, infrastruktur, dan/atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud ketentuan VII.3.3.4. Peraturan ini untuk kepentingan pemeriksaan sesuai permintaan PPA.
- VII.4. Dalam melakukan pemeriksaan kepada Pengguna Jasa SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini, Pengguna Jasa SPPA wajib untuk memberikan keterangan, konfirmasi, bukti, catatan, pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya secara tepat waktu, benar, dan lengkap sesuai dengan catatan dan dokumen yang dimiliki apabila diperlukan oleh PPA.

VIII. PENCABUTAN SPPJ-SPPA

PPA melakukan pencabutan SPPJ-SPPA apabila:

- VIII.1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan atas:
 - VIII.1.1. Izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
 - VIII.1.2. Surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS;

- VIII.1.3. Izin usaha bagi Lembaga Jasa Keuangan; atau
- VIII.1.4. Persetujuan untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA bagi pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- VIII.2. PLTE melakukan pencabutan atas STDP milik Pengguna Jasa SPPA.
- VIII.3. Pengguna Jasa SPPA dikenakan sanksi pencabutan SPPJ-SPPA.
- VIII.4. Pengguna Jasa SPPA mengajukan pengunduran diri sebagai Pengguna Jasa SPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VIII.4.1. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPA paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang diajukan; dan
 - VIII.4.2. menyelesaikan seluruh kewajiban sebagai Pengguna Jasa SPPA.

IX. BIAYA PENDAFTARAN

- IX.1. Pengguna Jasa SPPA harus membayar biaya pendaftaran ke PPA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- IX.2. Kewajiban pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening PPA pada saat mengajukan permohonan sebagai Pengguna Jasa SPPA.
- IX.3. Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2025

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Irvan Susandy
Direktur

Formulir 1 Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan untuk Menjadi
Pengguna Jasa Sistem
Penyelenggara Pasar Alternatif

Kepada Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower I, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Nomor NPWP :
Nomor dan Tanggal Izin Usaha:*)

1. Perantara Pedagang Efek bagi Perusahaan Efek; :
2. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS); :
3. Lembaga Jasa Keuangan; atau :
4. Surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA :

dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan:

1. Salinan:*)
 izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Perusahaan Efek;

- surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS dari Otoritas Jasa Keuangan bagi PPE-EBUS selain Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan bagi Lembaga Jasa Keuangan; atau
- surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat menjadi Pengguna Jasa SPPA bagi pihak lain

*) *pilih sesuai dengan izin usaha/surat tanda daftar/surat persetujuan dari OJK yang dimiliki Perusahaan*

2. Salinan Surat Tanda Daftar Partisipan (STDP).
3. Salinan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan, diberitahukan, atau disetujui oleh pihak yang berwenang;
4. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Surat Pernyataan telah memiliki:
 - 1) infrastruktur yang terhubung dengan SPPA;
 - 2) bagian atau unit yang menangani perdagangan melalui SPPA;
 - 3) mekanisme manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko;
 - 4) kapasitas dan kemampuan untuk melakukan transaksi melalui SPPA dan akan menyelesaikan transaksi yang terjadi melalui SPPA;
6. Salinan prosedur operasi standar terkait:
 - 1) manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko; dan
 - 2) penyelesaian transaksi.
7. Surat kuasa khusus pihak yang mewakili Pengguna Jasa SPPA dalam melakukan korespondensi dengan PPA.
8. Permohonan pendaftaran *User* SPPA (paling kurang 2 (dua) orang).

Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.

[Kota Domisili], dd/mm/yyyy

PT/Bank.....
Direktur Utama/Direktur/Kepala Divisi *Treasury* *)

(.....)
nama jelas, cap dan tanda tangan

*) *coret yang tidak perlu*

Formulir 2 Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI INFRASTRUKTUR YANG TERHUBUNG DENGAN SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT atau
Kepala Divisi *Treasury* Bank

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/Bank*)
dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa kami telah memiliki:

1. Perangkat komputer (keras dan lunak) dengan spesifikasi minimum sebagaimana disyaratkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif sebagai berikut:

A. Perangkat keras, yaitu:

- 1) *Recommended: Processor Intel 4th Generation Core i5 / i7* atau yang lebih baru;
- 2) *Recommended: 4 Gb free memory (RAM)*, dengan rekomendasi total RAM 8 Gb;
- 3) *Hard Disk* : minimum 50 GB;
- 4) *Keyboard, Mouse, USB Plug*;
- 5) *Display* dengan minimum resolusi 1920 x 1080;
- 6) *Recommended: Network adapter supporting TCP/IP*;
- 7) *Optional: remote-access tool* untuk bantuan *helpdesk*.

B. Perangkat lunak, yaitu:

- 1) *Operating System* minimum *Microsoft Windows 10*;
- 2) *Web browser* dengan support HTML5 and *WebSockets*. (Contoh: Chrome atau Mozilla Firefox terbaru);
- 3) *Recommended: Antivirus Software (licensed)*;
- 4) *Recommended: Ter-install Microsoft Excel* minimum *MS Excel 2016*.

C. Lainnya, yaitu:

Two-Factor Authentication Application untuk tiap *User Sistem PPA*.

Contoh: GOOGLE AUTHENTICATOR, MICROSOFT AUTHENTICATOR, AUTHY, LASTPASS AUTHENTICATOR, pada android dan IOS.

2. Jaringan yang terhubung dengan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif menggunakan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM) atau jaringan lain yang disetujui oleh PPA.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota Domisili], dd/mm/yyyy

PT/Bank.....
Direktur Utama/Direktur/Kepala Divisi *Treasury* *)

(.....)
nama jelas, cap dan tanda tangan

*) *coret yang tidak perlu*

Formulir 3 Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama / Direktur PTatau
Kepala Divisi *Treasury* Bank*)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/Bank
dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa kami telah memiliki:

1. Bagian atau Unit yang menangani perdagangan melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)
2. Mekanisme manajemen risiko yang digunakan untuk menjalankan pemantauan dan pengelolaan risiko
3. Kapasitas dan kemampuan untuk melakukan transaksi melalui SPPA dan akan menyelesaikan transaksi yang terjadi melalui SPPA

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Kota Domisili], dd/mm/yyyy

PT/Bank.....
Direktur Utama/Direktur/Kepala Divisi *Treasury* *)

(.....)
nama jelas, cap dan tanda tangan

*) *coret yang tidak perlu*

Formulir 4 Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

PENDAFTARAN USER SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF (SPPA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama / Direktur PT atau
Kepala Divisi *Treasury* Bank*)

dengan ini mengajukan pendaftaran atas:

Nama :
Jabatan :
Alamat *E-mail* :
Kantor
Alamat Rumah :
.....
.....
Nomor Sertifikat :
dan Tgl Pelatihan
SPPA

Jenis *User* yang Didaftarkan : *User Non-Trading*
 Jual-Beli putus
 Repo
 User Trading
 Jual-Beli putus
 Repo

sebagai *User* SPPA untuk bertindak mewakili perusahaan kami dalam melakukan kegiatan terkait dengan penggunaan SPPA di Penyelenggara Pasar Alternatif.

Terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat keterangan pegawai calon Pengguna Jasa SPPA;
2. Salinan sertifikat pelatihan SPPA;
3. Salinan kartu identitas yang masih berlaku.

Demikian permohonan pendaftaran ini kami sampaikan.

[Kota Domisili], dd/mm/yyyy

PT/Bank.....
Direktur Utama/Direktur/Kepala Divisi *Treasury* *)

(.....)
nama jelas, cap dan tanda tangan

*) *coret yang tidak perlu*

Formulir 5 Peraturan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

SURAT KUASA KHUSUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama / Direktur PT atau
Kepala Divisi *Treasury* Bank *)

dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada personil di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat *E-mail* Kantor :
Nomor Telefon :

untuk bertindak mewakili perusahaan kami dalam melakukan korespondensi dengan PPA.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

PT/Bank.....
Direktur Utama/Direktur/Kepala Divisi *Treasury* *)